



P E N E T A P A N

Nomor: 597/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Nama : SISEH
Tempat/Tgl.Lahir : Sampang, 01 Juli 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Ketandan Baru 4/5-B RT/RW 012/004
Kel. Genteng Kec. Genteng

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor 597/Pdt.P/2024/PN.Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan Nama yang tertulis dan terbaca SISEH lahir di Sampang pada tanggal 01 Juli 1992 merupakan Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3527044107923802;

2. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon telah melaksanakan Perkawinannya dan tercatat pada Kutipan Akta Nikah dengan nomor 1071/105/XII/2009 dengan tanggal 09 Desember 2009 tercantum nama Pemohon ZIZAH lahir di Sampang pada tanggal 10 November 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Gampong Kab. Sampang;
3. Bahwa kelahiran Pemohon telah di daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya dengan nama ZIZAH sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-16102023-0080 lahir pada tanggal 16 Oktober 2023;
4. Bahwa, Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya dengan nama SISEH sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga Nomor: 3578070802170004;
5. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan biodata nama Pemohon, dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga tertulis nama SISEH, Kartu Tanda Penduduk tertulis nama SISEH, Akta Kelahiran yang sebelumnya tertulis tanggal lahir yaitu 01-07-1992;
6. Bahwa dalam Kartu Keluarga tertulis nama SISEH, Kartu Tanda Penduduk tertulis nama SISEH, Akta Kelahiran, dan tertulis tanggal lahir yaitu 01 Juli 1992 sedangkan yang benar yakni ZIZAH tanggal lahir 10 November 1992 yang disesuaikan dengan Akta Perkawinan;
7. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan Perbaikan biodata pada Paspor tersebut untuk keperluan kelengkapan administrasi keberangkatan ibadah haji, ziarah di Makah (Arab Saudi);
8. Bahwa untuk memperoleh perbaikan pada dalam dalam Kartu Keluarga

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis nama SISEH, Kartu Tanda Penduduk tertulis nama SISEH, Akta Kelahiran dan tertulis tanggal lahir yaitu 01 Juli 1992 sedang yang benar yakni ZIZAH tanggal lahir 10 November 1992 yang disesuaikan dengan Akta Perkawinan, untuk Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki biodata Kartu Keluarga tertulis nama SISEH, Kartu Tanda Penduduk tertulis nama SISEH, Akta Kelahiran dan tertulis tanggal lahir yaitu 01 Juli 1992 sedang yang benar yakni ZIZAH tanggal lahir 10 November 1992 yang disesuaikan dengan Akta Perkawinan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan a quo kepada Pegawai Kantor Imigrasi Surabaya untuk memperbaiki hal tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pmohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3527044107923802 tanggal 28-11-2018, atas nama SISEH, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy, Kartu Keluarga Nomor: 3578070802170004, nama kepala Keluarga ABD. HAMID, dikeluarkan tanggal 03-01-2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-16102023-0080 tertanggal 16 Oktober 2023 atas nama ZIZAH, lahir pada tanggal 1 Juli 1992, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kota Surabaya, bukti P-3;
4. Fotocopy, Kutipan Akte Nikah Nomor: 1071 / 105 / XII /2009, tertanggal 19 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Camplong, atas nama ABD. HAMID dengan ZIZAH, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. ACHMAD JAZULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Saksi mengetahui pernikahannya Pemohon; Pemohon biasa dipanggil dengan nama Zizah;
 - Saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya;
2. TAUFIK HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Saksi mengetahui pernikahannya Pemohon; Pemohon biasa dipanggil dengan nama Zizah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon lahir tanggal 10 November 1992 saksi tahu dari dokumennya karena saksi sebagai Ketua RT;
- Saksi tidak tahu kapan Pemohon pindah ke Surabaya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk mengurus perbaikan biodata Kartu Keluarga tertulis nama SISEH, Kartu Tanda Penduduk tertulis nama SISEH, Akta Kelahiran dan tertulis tanggal lahir yaitu 01 Juli 1992 sedang yang benar yakni ZIZAH tanggal lahir 10 November 1992 yang disesuaikan dengan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengadili permohonan pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mendasarkan pada Peraturan Perundangan sebagai berikut:

- Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI, hlm. 44 "Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";
- UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 70 dan 71 jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya dinyatakan bahwa Pembetulan KTP maupun Akta

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional yang dilakukan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP maupun Akta Pencatatan Sipil, yang dilakukan oleh Instansi Pelaksana untuk KTP atau Pejabat Pencatat Sipil sesuai dengan kewenangannya;

- Pasal 64 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan suatu keputusan dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur dan atau substansi dan harus diterbitkan keputusan baru. Pencabutan tersebut dilakukan oleh Pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan, atasannya atau atas perintah pengadilan;
- Pasal 1 ke 18 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa yang disebut Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peraturan perundangan tersebut di atas, dikaitkan dengan inti permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan memberikan dasar berpikir hukum sebagai berikut:

- 1). Bahwa untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tulis di dalam dokumen-dokumen catatan sipil yang diajukan Pemohon harus berpedoman pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon;
- 2). Bahwa untuk memperbaiki biodata Kartu Keluarga tertulis nama SISEH, Kartu Tanda Penduduk tertulis nama SISEH, Akta Perkawinan, tidak diperlukan Penetapan Pengadilan, tetapi menjadi wewenang pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut untuk memperbaikinya;
- 3). Dalam hal Pejabat Yang bersangkutan menolak untuk melaksanakan tugasnya itu, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk biodata Kartu Keluarga tertulis nama SISEH, Kartu Tanda Penduduk tertulis nama SISEH, merupakan kewenangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan untuk Akta Perkawinan merupakan kewenangan KUA dengan cara membuat catatan pinggir tentang perbaikan dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada Hari: **Kamis, tanggal, 28 Maret 2024** oleh Widiarso, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga; _

Panitera Pengganti:

Hakim:

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PN Sby



TTD

Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H.

TTD

Widiarso, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PendaftaranRp. 30.000,-
 2. Proses (ATK).....Rp. 60.000,-
 3. PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-
 4. Redaksi Penetapan.....Rp. 10.000,-
 5. Materai Penetapan.....Rp. 10.000,-
 - Jumlah.....Rp. 120.000,-
- (Seratus dua puluh ribu rupiah)